

PENYELENGGARAAN IBADAH UMROH BERBASIS MASLAHAT

Firman Muhammad Arif

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Email : firmanarif@iainpalopo.ac.id

Abstract

This paper aims to explore the anomalies of organizing umrah worship, prove the truth of information on abuse in conducting umrah worship and integrate (integration) istislah tools as maslahat-based instruments as a solution that is in line with Islamic values. The steps or methods taken by describing phenomena, facts and the reality of anomalies in organizing umrah, data on abuse. Various solutions are taken by the government with a preventive approach, modification of regulations, persuasive action to repressive. The reality of the fantastic number of victims in 2017 up to now requires the government to accelerate repairs by the system (devices, implementation principles) and by umrah caretaker (umrah organizers). The results of the writing indicate that istislah (something that is valued and charged with maslahat) with various breakthroughs and updates that are different from the previous ones, the number of victims of the Umrah congregation can be minimized or no longer worsen. The istislah concept is manifested in the form of regulation Minister of Religion Regulation No. 8 of 2018, limitation on the provision of minimum Umrah fees, fund collection from prospective pilgrims on the third party, provision of technology-based information systems, stipulation of repayment of Umrah fees no later than 3 months before departure, and coordination across institutions. Most of the "mischievous" umrah organizers were handled by convictions, refunds, opening a crisis center to revoking permits to minimize the increase in the number of victims. The misuse of congregation funds that are minimal from the realization of the departure of umrah or zero refunds is considered to have led other pilgrims to be more selective and vigilant and shift the paradigm of the Islamic community that cheap umrah irony will end in trouble.

Keywords : *Dinamic, inequality, Rasionalization, Breakthrough*

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi anomali penyelenggaraan ibadah umrah, membuktikan kebenaran informasi penyalahgunaan dalam menyelenggarakan ibadah umrah dan memadukan (integrasi) perangkat *istislah* sebagai instrumen berbasis maslahat sebagai solusi yang sejalan dengan nilai Islam. Adapun langkah atau metode yang ditempuh dengan memaparkan fenomena, fakta dan kenyataan anomali penyelenggaraan umrah, data penyalahgunaan. Beragam solusi ditempuh pemerintah dengan pendekatan preventif, modifikasi regulasi, aksi persuasif hingga represif. Realitas jumlah korban yang fantastis di tahun 2017 hingga sekarang menuntut pemerintah melakukan akselerasi perbaikan *by system* (perangkat, asas penyelenggaraan) *and by umrah caretaker* (penyelenggara umrah). Hasil dari tulisan menunjukkan

bahwa *istislah* (sesuatu yang dinilai dan bermuatan maslahat) dengan berbagai terobosan dan pembaharuan yang berbeda dari sebelumnya maka jumlah korban jemaah umrah bisa diminimalisir atau tidak lagi bertambah parah. Konsep *istislah* tersebut berwujud dalam bentuk regulasi Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018, limitasi ketentuan minimal biaya umrah, penghimpunan dana dari calon jemaah dipihakketigakan, penyediaan sistem informasi berbasis teknologi, ketetapan pelunasan biaya umrah paling lama 3 bulan sebelum pemberangkatan, hingga koordinasi lintas lembaga. Terendusnya beberapa biro penyelenggara umrah yang “nakal” ditangani dengan melakukan pemidanaan, *refund* (pengembalian dana), membuka *crisis center* hingga pencabutan hak izin guna meminimalisir bertambahnya jumlah korban. Penyalahgunaan dana jemaah yang minim dari realisasi pemberangkatan ibadah umrah atau nihilnya *refund* dinilai telah menggiring calon jemaah lainnya untuk semakin masif selektif dan waspada dan menggeser paradigma masyarakat Islam bahwa ironi umrah murah pasti berujung masalah.

Kata Kunci: Dinamika, Ketimpangan, Rasionalisasi, Terobosan

PENDAHULUAN

Menunaikan ibadah haji sama dengan menjalankan rukun Islam yang kelima setelah syahadat, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadhan dan membayar zakat. Pelaksanaan ibadah haji dengan kewajibannya seumur hidup diibaratkan telah melaksanakan syari'at Islam secara paripurna. Namun kewajiban tersebut bukan untuk disegerakan karena adanya tuntutan *istita'ah* (kemampuan dana, fisik, mental, kesehatan dan ketersediaan waktu).¹ Melaksanakan ibadah haji dan umrah adalah *wajib gairu fauriy* (kewajiban yang tidak perlu disegerakan) sehingga ruang, waktu, keterpanggilan, ketersediaan dana dan kemampuan fisik menjadi kunci pelaksanaan ibadah haji dan umrah apalagi kewajibannya berlaku sekali dalam seumur hidup.²

Pelaksanaan ibadah haji memerlukan kesiapan fisik, finansial, ketenangan diri hingga antrian *waiting list* (daftar tunggu keberangkatan) yang cukup panjang. Kerinduan melaksanakan ibadah di Mekkah dan Madinah bisa teratasi dengan melaksanakan ibadah umrah atau haji kecil.³ Umrah berbeda dengan ibadah haji dalam beberapa ketentuan, prosedur dan syarat-syarat pelaksanaannya, seperti

¹Lihat, Kurniati, *Kapita Selektia Pemikiran Hukum Islam* (Makassar: Alauddin Press, 2014), h. 37

²Lihat, Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *al Fiqhu al Islamiyyu al Muyassar wa Adillatu al Syar'iyah 'ala Tariqati al Su'al wa al Jawab Mujallad Tsani* (al Qahirah: Maktabah al Turas al islamiyy, 2002 M/1423 H), h. 1033. Lihat pula, Abdul Somad, *Umrah dulu atau Bayar Hutang*, Kajian Hukum atau Ceramah dalam Saluran Tafaquh fi al Din, diakses via youtube.com pada tanggal 21 April 2018.

³Lihat, Akhmad Anwar Dani, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta, *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 12 Nomor I Tahun 2018. H. 23.

tidak ada *mabit* di Mina, *wuquf* di Arafah dan melempar *jumrah* dalam ibadah umrah.⁴

Ibadah haji dilakukan pada waktu tertentu dan umrah dapat dilakukan kapan saja sehingga lebih fleksibel dan berpotensi untuk dilakukan berulang kali selama hidup. Menunaikan ibadah umrah berulang kali selama hidup tergantung dari tujuannya, baik untuk alasan trend wisata religi, pernikahan depan ka'bah atau di Tanah Haram, tujuan ibadah atau alasan lainnya selama tujuannya selaras dengan tuntunan Islam.⁵ Terhitung tahun 2010, animo beribadah haji meningkat 100% sementara kuota haji yang ditetapkan Kerajaan Saudi Arabia tidak sebanding dengan jumlah pendaftar.⁶ Fenomena tersebut dipertegas dengan membludaknya calon jamaah haji dengan masa tunggu hingga puluhan tahun. Jumlah kuota haji Indonesia sebanyak 231.000 pasca kunjungan Presiden Jokowi sebelum Pilpres 2019 dinilai belum mengakomodir ekspektasi masyarakat.⁷

Daftar tunggu dinilai memperparah durasi penantian apalagi dengan perluasan Masjid Haram yang mengakibatkan pemotongan kuota haji hingga 20% dari tahun 2015 sampai 2018. Meskipun kuota haji sudah dikembalikan namun Kementerian Agama RI mengharap kuota haji Indonesia menjadi 250 ribu.⁸ Dengan realitas kuota dan daftar penantian tersebut maka kerinduan beribadah di Mekkah dan Madinah dapat tergantikan dengan ibadah umrah apalagi ibadah umrah bukan lagi sebagai barang mahal untuk masyarakat Indonesia.⁹

Realitas antrian daftar tunggu haji hingga puluhan tahun menjadikan ibadah umrah sebagai alternatif untuk melampiaskan kerinduan beribadah di Tanah Suci. Berbondong-bondongnya jamaah umrah Indonesia dengan jumlah fantastis atau berlipat-lipat dari tahun ke tahun menjadikan ibadah umrah sebagai lahan bisnis yang menggiurkan.¹⁰ Fakta yang ditunjukkan oleh Yulianto sebagai Owner Tabungan Haji dan Umrah mengungkapkan bahwa umat Islam dengan kekayaan

⁴M. N. Al-Albani, *Haji dan Umrah seperti Rasulullah* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

⁵A. Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Akar Masalah dan Penanganannya*, Info Bidang Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Startegis, Vol. X. No. 07/I/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, h. 13-14.

⁶Lihat, Maulana Kautsar, *Indonesia Minta Kuota Haji Ditambah Sehingga Menjadi 250 ribu*, diakses dari haji.dream.co.id pada tanggal 12 April 2019.

⁷Fabian Januarius Kuwado, *Jokowi Masih Melobi Raja Salman agar Kuota Haji Indonesia Menjadi 250.000*, diakses dari nasional.kompas.com pada tanggal 20 April 2019.

⁸Abdul Basir, *Usai Ratas, Kemenag dan DPR Bahas Tambahan Kuota Haji Pekan Depan*, diakses haji.kemenag.go.id pada tanggal 18 April 2019.

⁹Indah Fitriana Sari, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta, *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol.5 No. 1, 2015, h. 93-94.

¹⁰Aqwam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, diakses dari tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl pada tanggal 17 April 2019.

diatas 100 juta yang berhasrat umrah hanya 20% dan selebihnya berasal dari komunitas masyarakat Islam dengan tingkat ekonomi yang pas-pasan.¹¹

Berdasarkan data Kementerian Agama RI tahun 2019, terhitung 906 PPIU atau biro travel penyelenggara ibadah umrah di Indonesia dan bahkan tidak ada pembatasan jumlah PPIU karena menyesuaikan animo yang tinggi.¹² Adapun menurut Ahmad Baluki, Ketua Himpunan Pengusaha Umrah dan Haji (HIMPUH) terdapat 371 biro travel yang bernaung dibawah HIMPUH dan izin Kemenag pada saat itu ada 830 PPIU untuk ibadah umrah saja.¹³

Sejak tahun 2018 terhitung sudah ada 6 asosiasi penyelenggara haji dan umrah di Indonesia; Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH), Asosiasi Penyelenggaraan Haji Umrah dan Inbound Indonesia (ASPHURINDO), Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonsia (KESTHURI), Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Asosiasi Perkumpulan Travel Umrah dan Haji (PRATAMA), dan Sarikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (SAPUHI).¹⁴

Berikut tabel jamaah umrah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir¹⁵:

TAHUN	JUMLAH JAMAAH
2015	5602/bulan X 1 tahun = 67224, 195 orang/hari ¹⁶
2016	655.163 818 ribu = jumlah visa 699,6
2017	875.978 ribu
2018	1,1 juta

Peningkatan animo beribadah umrah sejalan dengan meningkatnya usaha jasa dalam bidang penyelenggaraan ibadah umrah. Bahkan dalam perkembangannya, wisata halal atau umrah plus berpadu dengan ibadah umrah dan menjadi trend sehingga beberapa biro travel memperluas usaha jasanya dengan menawarkan paket perjalanan ibadah sambil liburan.¹⁷ Umrah plus dengan wisata halal merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari lagi.¹⁸

¹¹Yulianto, *Umrah atau Haji Dulu dan Bayar Belakangan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Tabungan Haji dan Umrah di Kediri dan sebagai Owner Tabungan Haji dan Umrah, 10 September 2017.

¹²Moh. Nadlir, *Kemenag Tidak akan Batasi Jumlah Biro Travel Umrah*, diakses dari nasional.kompas.com pada tanggal 12 April 2019.

¹³Ahmad Baluki, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan dan narasumber dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

¹⁴Kementerian Agama RI, *Daftar Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah*, diakses via Haji.kemenag.go.id pada tanggal 17 April 2019.

¹⁵Ministry of Haj and Umrah Saudi Kingdom, *International Umrah Procedures*, data diakses dari www.haj.gov.sa/english pada tanggal 21 April 2019.

¹⁶Kantor Urusan Haji – KUH KJRI Jeddah Saudi Arabia, *Data Laporan Kedatangan dan Kepulangan*, diakses dari kantorurusan haji.com/laporan-kedatangan-dan-kepulangan-ppiuh/ pada tanggal 17 April 2019.

¹⁷Lihat, Subkhani Kusuma Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual”, *Empirisma* Vol. 26 No. 2 Juli 2017, h. 191-205.

¹⁸Habiburrahman al Shirazy, *Alasan Umrah Plus Wisata Halal Makin Berkembang*, diakses republika.co.id pada tanggal 21 April 2019.

Industri umrah ditaksir berpotensi menghasilkan pendapatan negara hingga 7,2 triliun rupiah bahkan hingga dua atau tiga kali lipat dengan syarat ada penguatan industri nasional terhadap industri yang terkait dengan umrah. Jumlah 600 ribu jemaah umrah di tahun 2016 akan terakumulasi sekitar 12 triliun dalam satu kali umrah apalagi jumlah jemaah umrah semakin meningkat. Ekspektasi pendapatan nasional hanya akan terwujud jika pemerintah memposisikan diri secara intensif dan dilakukan secara serius. Dengan asumsi rata-rata biaya umrah sekitar 20 jutaan/orang maka pembiayaan terbesar lebih 80% tersedot untuk usaha perhotelan dan penerbangan sedangkan sisanya digunakan untuk hal-hal pendukung.¹⁹

Potensi sebesar 7,2 triliun/tahun digenjut dengan memperkuat dan meregulasikan pemakaian maskapai penerbangan nasional dengan potensi pendapatan Badan Usaha Milik Negara. Potensi tersebut berakibat pada maskapai Timur Tengah yang secara agresif melirik industri umrah di tanah air apalagi pemerintah Arab Saudi menggelontorkan 1,5 juta visa untuk umrah sejak tahun 2016.²⁰

Meskipun potensi pendapatan negara sebesar angka 7,2 triliun belum terealisasi dimana pendapatan negara tahun 2015 masih 1,4 triliun dari industri umrah. Perhitungan berdasarkan rerata 636 ribu jemaah umrah/tahun. Jika setiap orang merogoh kocek umrah sekitar 20 jutaan maka uang yang berputar mencapai 12 triliun. Tak hanya negara tapi juga biro umrah meskipun margin laba umrah 3-5% tetapi rutinitas keuntungan setiap bulan atau setiap pemberangkatan membuat bisnis umrah semakin menjamur.²¹

Ekspektasi pelayanan prima untuk calon jemaah diperkeruh dengan aksi biro penyelenggara yang merugikan dan menyisakan dampak psikologis. Manipulasi penyelenggaraan ibadah umrah masih sering terjadi dengan jumlah korban yang fantastis. Problematika tersebut mengindikasikan minim profesionalitas dari aspek pembimbingan, manajerial pengelolaan, biaya tidak rasional, sistem tidak syar' dan beragam intrik perekrutan yang tidak fair. Pada hakikatnya, manipulasi penyelenggaraan ibadah sudah terendus di tahun 2000-an namun tahun 2016 dinilai sebagai perkara hukum yang sangat meresahkan dengan jumlah korban yang fantastis.²²

¹⁹Affan Rangkuti, *Industri Umrah Berpotensi Sumbang 7,2 Triliun*, diakses via republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi pada tanggal 17 April 2019.

²⁰Aqwam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, diakses dari komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-DI pada tanggal 17 April 2019.

²¹Affan Rangkuti, *Industri Umrah Berpotensi Sumbang 7,2 Triliun*.

²²Soediyono Hidayat Purbanigrat, *Komunikasi Transendental dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Sosiohumaniora* Volume 14 No. 2 Tahun 2012, h. 187.

DISKURSUS ANOMALI PENYELENGGARAN IBADAH UMRAH

Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh biro travel di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan telah menjadi isu penting yang mengundang perhatian banyak pihak. Perhatian tersebut menyinggung kredibilitas (perihal dapat dipercaya) penyelenggara serta kepuasan masyarakat sebagai pengguna jasa. Sebelum adanya regulasi standarisasi penetapan harga minimal umrah, pemerintah hanya memfokuskan perhatian pada kualitas setiap PPHIU sebagai standar pelayanan minimal.²³

Namun dalam perkembangannya, beberapa oknum dari biro travel menyelenggarakan ibadah umrah dengan harga irrasional, mengedepankan nilai keuangan, mengerdilkan nilai kemanusiaan, melakukan manipulasi, memanipulasi tagar “manusia membantu manusia” padahal didalamnya “manusia makan manusia” dan menjalankan sistem yang nihil dari nilai agama. Bahkan dalam realitasnya, mempromosikan pelayanan prima namun dalam pandangan agama dan hukum malah memarginalkan, mengerdilkan dan mengeksploitasi properti dan penghasilan dari jamaah.

Kementerian Agama sebagai instansi yang berwenang mengurus, mengeluarkan regulasi, menegakkan regulasi dan mengawasi biro penyelenggara ibadah dituntut memberikan solusi.²⁴ Beberapa asosiasi sebagai stake holder yang bernaung dibawahnya secara kolektif tertuntut untuk mengambil bagian dan memposisikan diri sebagai *problem solver* dan bukan membiarkan problem menjadi besar atau mendiamkan problem tersebut.

Beberapa biro travel umrah di bawah asosiasi masih ada yang kurang peduli, tidak transparan, tidak kooperatif untuk diaudit perihal keuangan, menyalahi izin menjalankan usaha dan tidak fair dalam menjalankan sistem perekrutan jamaah.²⁵ Sorotan publik dinilai sangat fantastis pada tahun 2017-2018 terhadap penyelenggaraan ibadah umrah di Indonesia, baik dari aspek minat masyarakat, profesionalitas penyelenggara, pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah (Kementerian Agama) maupun dari instrumen regulasinya. Kementerian Agama menghimbau masyarakat secara masif untuk selektif memilih biro travel yang terpercaya.

Stake holder yang ada di bawah Kementerian Agama seperti Persaudaraan Pengusaha Travel Umrah Haji Indonesia (Perpuhi) dan Asosiasi Muslim

²³Lihat, Akhmad Anwar Dani, *Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta*, Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal For Homiletic Studies Volume 12 Nomor 1 Tahun 2018, h. 28

²⁴Indah Fitriana Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam *Economic STAI Darul Ilmu Banyuwangi*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015, h. 93

²⁵Tongam Tobing, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, Narasumber dan Ketua Satgas Waspada Investasi dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

Pengusaha Haji Umrah Indonesia (Amphuri) ikut gencar menyosialisaikan dan mengedukasi masyarakat agar tidak tergiur dengan paket umrah dengan biaya murah atau biaya irrasional karena dari tahun ke tahun selalu ada kasus penipuan umrah, ditentarkan dan gagal berangkat.

Beberapa kasus gagalnya pemberangkatan puluhan ribu jamaah umrah dibuktikan dengan beberapa data sebagai berikut:

1. Tahun 2015, tercatat jumlah 1610 jamaah umrah yang menjadi korban kasus penipuan haji dan umrah.
2. Tahun 2016, tercatat 290 jamaah yang menjadi korban penipuan.
3. Tahun 2017, tercatat 35149 jamaah umrah yang gagal diberangkatkan karena kasus penipuan, jamaahnya diterlantarkan, dan nihilnya *refund*.²⁶ Kasus First Travel mencuat di media dengan jumlah korban 58 ribu dan hanya mampu memberangkatkan 14 ribu saja.²⁷ Setelah kasus First Travel, agen perjalanan Abu Tours di Sulawesi Selatan dan mitra kerjanya di beberapa wilayahnya mengalami perkara hukum yang sama dengan aksi manipulasi, penggelapan dan pencucian uang. Sejak 2012 CEO Abu Tours menggeluti bisnis umrah sebagai agen perjalanan umrah. Tahun 2014 merintis bisnis umrah dengan menggunakan bendera sendiri dan Januari 2019 divonis karena telah melakukan pencucian uang sebesar 1,2 triliun rupiah dan menelantarkan jamaah.²⁸

Tahun 2018 dengan kasus yang sama yaitu penipuan dan gagal memberangkatkan jamaah umrah oleh PPIU Solusi Balad Lumampuh Bandung yang dinilai telah “membisniskan” ibadah.²⁹ Kasus penipuan berkedok umrah yang dilakukan pemilik travel Nugrahyanti Khaerul Anwar Mappiasse (NKM) dengan iming-iming umrah bersubsidi. Kekurangan biaya umrah ditanggungnya sebagai bentuk amalnya dengan mengaku sebagai pengusaha batu bara di Kalimantan. Mengaku memiliki hotel dan media sehingga banyak karyawan yang tertarik.³⁰

Dari berbagai kasus penipuan yang dilakukan biro travel penyelenggara ibadah umrah mengindikasikan ada pelanggaran hukum seperti izin yang tidak sesuai praktiknya, menghimpun dana masyarakat padahal biro travel bukan usaha

²⁶Novi Ratnawati, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan Biro Perjalanan Umrah: Studi Kasus Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung 2018, h. 3.

²⁷Karni Ilyas, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan sebagai Moderator dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

²⁸Tim Jurnalis Detik.com, *Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours*, diakses <https://news.detik.com/> pada tanggal 21 April 2019.

²⁹Muhammad Ashdaq, *Biro Perjalanan Umrah dan Tantangannya*, Opini Harian Pagi Fajar tanggal 27 Januari 2018, h. 6

³⁰Waspada Santing, *Pemilik NKM Kembali DIjerat dalam Kasus Penipuan Umrah*, Harian Fajar Makassar pada tanggal 23 Januari 2019, h. 10.

bidang keuangan tapi bidang jasa, tidak berizin, menjalankan sistem piramida, tidak rasionalnya paket yang ditawarkan, dan jamaah baru mensubsidi jamaah yang lama.

Beberapa anomali penyelenggaraan ibadah umrah menunjukkan minim atau nihilnya nilai profesionalitas, nilai kapabilitas, nilai integritas dan nilai keuangan diprioritaskan daripada nilai ketuhanan oleh biro penyelenggara ibadah umrah. Berikut beberapa penyimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah, yaitu:

1. Jadwal keberangkatan yang diundur dan tanpa disertai keterangan yang jelas.
2. Penambahan biaya dari ketetapan promo yang ditawarkan.
3. Keberangkatan yang gagal.
4. Pengembalian dana atau *refund* yang mustahil diwujudkan.³¹

Dengan maraknya manipulasi penyelenggaraan ibadah umrah menunjukkan bahwa pelayanan ideal terhadap jamaah jauh dari kata ideal dan prima. Adapun formula ideal layanan ibadah umrah yang harus diikuti dalam menyelenggarakan ibadah umrah seperti kejelasan visa, jaminan transportasi, kepastian hunian atau hotel selama menjalankan ibadah umrah, kepastian jaminan pangan, kepastian keberangkatan dan kepulangan dinilai telah terpinggirkan dengan melakukan intrik-intrik eksploitasi, memarginalkan kualitas layanan, melakukan pencucian dana jamaah sehingga pengembalian dana yang mustahil diharapkan.³²

Realitas pola pikir masyarakat Islam yang cenderung mencari harga yang murah namun dengan fasilitas yang baik tentu tidak bisa dipersalahkan karena minimnya tingkat literasi masyarakat dan cenderung tergiur dengan paket yang murah. Keadaan masyarakat tersebut menjadi peluang bagi pelaku bisnis dengan menjadikan ibadah umrah sebagai lahan bisnis yang menggiurkan apalagi nilai bisnis ibadah umrah melibatkan nominal besar. Jika dioptimalkan maka devisa yang dihasilkan sulit untuk disangkal.³³

Gelombang bisnis umrah dengan masalah didalamnya karena beberapa oknum memanfaatkan umrah untuk keuntungan semata dan menodai kesucian ibadah umrah dengan menghalalkan segala cara termasuk menipu dan menempuh praktik yang bertentangan dengan spirit agama. Dengan nilai bisnis umrah yang menggiurkan maka tidak mengherankan jika banyak orang yang mengincar bisnis umrah dan tidak semuanya murni menjalankan bisnis dengan benar. Pemberitaan

³¹Abdul Malik Haramain, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

³²Muchlisin, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, narasumber dan penerima laporan pengaduan korban First Travel dan Anggota DPR RI Fraksi-PPP DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

³³Aqwam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, diakses dari [komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-DI](#) pada tanggal 17 April 2019.

jamaah umrah yang ditelantarkan karena jamaah umrah yang dimanfaatkan oleh biro travel untuk mendulang keuntungan pribadi.

Diskursus ketimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah sarat dengan praktik piramida yang sering digunakan oleh oknum biro penyelenggara umrah. Sistem piramida dinilai sama dengan praktik *money game*, sistem ponzi, uang instan, Manusia Membantu Manusia (MMM), *Multi Level Marketing* (MLM) atau arisan berantai. Dari semua praktik atau sistem tersebut dalam menyelenggarakan bisnis umrah selalu berujung pada keuntungan yang pasti dan diberikan kepada investornya dari investasi bodongnya yang selalu menjerat korban baru.³⁴

MASLAHAT DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

Substansi syariah adalah maslahat, baik dengan menolak mafsadah atau dengan meraih maslahat. Kehadiran Islam untuk membahagiakan, menghilangkan keburukan dan bahaya.³⁵ Kerja manusia ada yang membawa maslahat, adapula yang menyebabkan mafsadat. Baik maslahat maupun mafsadat, ada yang peruntukannya untuk kepentingan dunia dan ada untuk kepentingan *ukhrawiyyah* (dimensi akhirat). Seluruh maslahat diperintahkan dan seluruh mafsadat dilarang dan setiap maslahat dan mafsadat memiliki tingkatan-tingkatan tertentu.³⁶

Maslahat yang diwujudkan oleh Kementerian Agama dengan mengeluarkan regulasi, mengawasi jalannya regulasi, menindaki atau memberikan sanksi baik secara administratif, perdata dan pidana dianggap ikut bertanggung jawab. Dengan pertimbangan banyaknya korban, meresahkan masyarakat sehingga menstimulus pemerintah memaksakan solusi dengan mengedepankan sikap represif daripada persuasif. Kecenderungan menumpuh sikap represif diprioritaskan daripada persuasif karena citra pemerintah menjadi taruhan sehingga finalisasi penegakan hukum tidak bisa ditawar lagi.

Salah satu kaidah fihiyyah yang melegitimasi kebijakan pemerintah adalah³⁷:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Terjemahan

Kebijakan seorang pemimpin dalam pemerintahannya selalu bersinggungan dengan kemaslahatan rakyatnya.

³⁴Chandra Putra Negara, *Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong*, sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2019.

³⁵Lihat, Muhammad bin Salih al Usaimin, *al-Qawa'id al Fiqhiyyah* (al Iskandariyyah: Dar al Basirah), 1422 H), h. 7-20

³⁶Izzuddin bin Abdu al Salam, *Qawa'id al Ahkam fi Masalih al Anam* (Dimasyq: Dar al-Jail, 1980), h. 11

³⁷Qutb al Raysuni, *Qa'idatu Tasarrufil al Imam ala al Raiyyah Manutun bi al Maslahati wa Tatbiqatuha al Mu'asirah fi al Majal al Biniyyi* (Uni Emirat Arab: Jami'ah al Syariqah, 2011), h. 144.

Dalam regulasi skala nasional di wilayah NKRI berwujud Pancasila, UUD Tahun 1945, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah bertujuan memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada jemaah sehingga jemaah dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan syariat.³⁸

Ketimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah ibarat bola salju yang terus menggelinding dan memberikan dampak besar dalam dinamika penyelenggaraan ibadah ibadah. Anomali tersebut terkesan membisniskan ibadah (manusia makan manusia) bukan menyelenggarakan ibadah dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) atau *tijarah* (akad jual beli).

Jumlah korban yang tidak sedikit, kerugian fantastis, ketidaksiapan sukma (akibat ditipu, penggelapan dana, tertelantar, gagal berangkat), ketidakmatangan emosional dan spiritual akan menimbulkan *mafsadah* (kerusakan, kebinasaan, akibat buruk, potensi terjadinya keburukan, dan tindakan pelanggaran hukum). Tuntutan perbaikan manajemen umrah dari pemerintah dan stake holder lainnya memerlukan soliditas regulasi, kinerja cerdas dan kerjasama yang berkelanjutan. Pembenahan manajemen umrah dilakukan dengan melakukan tiga hal, yaitu:

1. Mengurai problematika umrah.

Ketimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah memerlukan uraian yang paripurna sehingga langkah yang diambil berikutnya menunjukkan aksi nyata yang bersifat komprehensif. Nalar maslahat dan mafsadah digunakan dalam mengurai penyelenggaraan ibadah umrah bisa terdeteksi dan disikapi secara proporsional. Dengan adanya uraian tersebut maka masyarakat Islam senantiasa bersikap waspada dan selektif dalam memilih biro perjalanan yang tulus dalam menyelenggarakan ibadah dan tidak terjebak berbagai intrik yang menodai kesucian ibadah umrah.

2. Membenahi dan merevisi regulasi.

Menelaah regulasi yang sudah ada dengan memberikan penilaian terhadap regulasi yang sudah ada sebelumnya, melakukan evaluasi yang selanjutnya dibenahi, diganti atau dimodifikasi. Peraturan atau regulasi bersifat mengatur tata kelola, mengawasi, memaksa, dan memberikan sanksi pelanggaran.³⁹ Pembenahan regulasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan maksud yang ideal dari penyelenggaraan ibadah umrah. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kaidah fiqhiiyah: suatu

³⁸Lihat, Kementerian Agama, PMA No. 8 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pasal 3, h. 4

³⁹Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman* (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 38.

kebutuhan apabila bersifat umum maka dinilai seperti kondisi darurat.⁴⁰ Membenahi regulasi yang sebelumnya yaitu UU No. 13 tahun 2008 sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian sehingga diterbitkanlah regulasi yang tujuannya untuk memperbaiki dan melengkapi.⁴¹

Salah satu terobosan pembenahan adalah standarisasi biaya umrah meskipun bukan solusi primer tapi kebijakan tersebut menjadi rujukan sebelum menentukan pilihan sehingga dapat menekan jumlah korban.⁴² Terobosan lainnya mengenai ketentuan masa keberangkatan yaitu enam bulan setelah pendaftaran maka jamaah sudah harus diberangkatkan sehingga dana umrah yang rawan disalahgunakan dapat diminimalisir dan akselerasi tindakan melawan hukum dapat terendus.⁴³ Terobosan lainnya yang dilakukan Kementerian Agama adalah internalisasi instrumen teknologi dengan membangun sistem pengawasan berbasis elektronik seperti Sistem Informasi Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH) yang bisa diakses dengan ponsel pintar.⁴⁴

3. Monitoring Penyelenggaraan Umrah.

Kerjasama Kementerian Agama dengan stake holder lainnya seperti pihak kepolisian (untuk tindakan penggelapan, penipuan, pencucian), Otoritas Jasa Keuangan, Waspada Investasi (tugas pengaturan dan pengawasan),⁴⁵ asosiasi penyelenggara ibadah umrah (kesepakatan kolektif dan tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan bisnis umrah) dan pihak perbankan (semua dana umrah harus dipihakketigakan dan jika terjadi penyalahgunaan maka ketimpangan penyelenggaraan umrah tidak menimbulkan korban dengan jumlah yang fantastis).⁴⁶ Kerjasama lintas instansi dan lembaga mutlak diperlukan sebagaimana yang kerjasama yang dibangun dengan Kantor Imigrasi yang bernaung di

⁴⁰A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 77

⁴¹Rofiq Hidayat, *Disahkan 12 Hal Terbaru dalam UU Ibadah Haji dan Umrah, disetujuinya RUU menjadi UU supaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah lebih baik dan berkualitas*, diakses via <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 28 Maret 2019.

⁴²Agus Yulianto, *Standarisasi Bukan Solusi Menekan Masalah Umrah*, diakses via www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2019.

⁴³Lihat, Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018).

⁴⁴Lihat, Maya Saputri, *Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal*, diakses <https://tirto.id/> pada tanggal 17 April 2019.

⁴⁵Lihat, Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 12 – POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Lihat pula, Otoritas Jasa Keuangan, *Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan-OJK*, diakses <https://www.ojk.go.id/> pada tanggal 21 April 2019.

⁴⁶Lihat, Imas Syarifah Ahmad, *Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi*, Salam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Edisi II November 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

bawah Kementerian Hukum dan HAM dengan adanya Surat Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Nomor : IMI.2-GR.01.01-0334 tanggal 27 Februari 2017 Perihal Tambahan Persyaratan Permohonan Paspor dalam rangka pencegahan terjadinya TKI/TKW non-prosedural. Ketentuan dari Imigrasi tersebut mensyaratkan adanya rekomendasi dari Kementerian Agama untuk calon jemaah haji khusus dan umrah. Pemerintah membuat ketentuan tersebut dengan dasar hasil rapat koordinasi antara Kementerian Agama dengan Direktorat Jenderal Imigrasi 23 Februari 2017 dalam rangka mencegah pemohon paspor yang diduga akan menjadi TKI non-prosedural dengan modus melalui ibadah umrah dan haji khusus sehingga dinilai untuk melakukan pengetatan. Bahkan dalam regulasi tersebut bukan hanya memperketat TKI non-prosedural tapi termasuk didalamnya bagi calon jemaah umrah yang memakai jasa travel yang resmi dan direkomendasikan oleh pemerintah.⁴⁷

Preferensi maslahat dalam tiga hal diatas hanya akan maksimal jika melibatkan kerjasama kolektif dan berkelanjutan supaya problematika penyelenggaraan ibadah umrah bisa diminimalisir dan ditangani secara paripurna. Keberadaan Kementerian Agama yang merepresentasikan instansi pembuat dan pengawal regulasi, sikap kooperatif dari berbagai asosiasi penyelenggara ibadah haji dan umrah, penegakan hukum dari pihak kepolisian dan monitoring dari satgas waspada investasi dan Otoritas Jasa Keuangan menjadi unsur yang tidak bisa dimarginalkan.

Penerapan konsep maslahat diprioritaskan sebagai instrumen dan alat untuk menekan dan meminimalisir ketimpangan dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Maslahat yang ditempuh oleh Kementerian Agama dan stake holder lainnya dalam hukum Islam dinilai sebagai bentuk dan pola penyelesaian yang bersinggungan *by system* (akad, sistem ekonomi yang dipakai, transaksi syar'i atau transaksi yang sarat dengan manipulasi) *and by person* (biro travel, track record pemilik travel).

Pemahaman tentang mafsadah sebagai bahaya, potensi terjadinya bahaya atau nilai kemudharatan berkenaan dengan corak dan model sistem penyelenggaraan (*type by system*). Adapun sistem yang dimaksudkan adalah pola dan bentuk penyelenggaraan dalam menjalankan bisnis termasuk penyelenggaraan ibadah umrah yang mengedepankan dan mengutamakan produk atau paket karena bisnis yang benar adalah bisnis yang selalu mengutamakan benefit produknya.

⁴⁷Samuel Toba, *Cegah Human Trafficking dan Pengurusan Paspor Umrah dan Haji Khusus dengan Rekomendasi Kemenag*, sebagai Narasumber dan Kepala Kantor Imigrasi Palopo dalam Dialog Lintas Kerjasama Kementerian Agama Palopo dengan Stakeholder dalam Menyikapi Maraknya Penipuan Umrah di Aula Sawerigading IAIN Palopo pada tanggal 15 Maret 2017.

Berbeda dengan sistem ponzi yang memprioritaskan perekrutan anggota atau orang baru dan mengkerdikan bobot atau kualitas produk. Padahal dalam bisnis yang dilakukan harus ada produk yang diperjualbelikan dan produk tersebut harus memberikan manfaat kepada orang lain. Jika konsumen atau pengguna produk tersebut tidak memanfaatkan atau tidak memakai produk tersebut maka omzet dari perusahaan (biro jasa, biro travel, agen perjalanan, usaha) akan turun sehingga diperlukan kinerja maksimal untuk menjaring konsumen baru.

Bisnis yang benar adalah bisnis yang mengutamakan produk dan bukan yang mengutamakan perekrutan orang. Bisnis yang preferensinya dengan merekrut orang sarat dengan tindakan melawan hukum dan menggunakan harta milik orang lain tanpa izinnya.⁴⁸ Begitupun dengan industri atau usaha apapun bentuknya akan dinilai baik jika menjual atau menawarkan produknya dengan benar dan memberikan keuntungan kepada distributornya, agen perjalanan atau pengguna jasa/produk/paket yang bersumber dari hasil keuntungan penjualan produknya dan bukan dari perekrutan anggotanya.

Ciri-ciri orang yang selalu menggunakan sistem ponzi adalah lewat iming-iming uang yang besar. Orang yang tertarik dengan skema ponzi adalah orang nihil pengetahuan dan edukasi finansial dan sedang bermasalah dengan urusan finansialnya. Beberapa trik menghindarkan diri dari ponzi dengan mengetahui cara kerja yang ditawarkan dengan selalu menonjolkan uang, melakukan *checklist* di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan melakukan check reputasi perusahaan dan pemilikinya.⁴⁹

Berbagai sistem yang dinilai timpang dalam penyelenggaraan ibadah umrah seperti kasus penipuan, biaya yang tidak wajar, tidak rasional, cenderung murahan, sistem ponzi, arisan berantai ibadah umrah tentu harus diminimalisir dengan melakukan audit keuangan dan mengenal sistem yang diterapkan sehingga jika ditemukan biro yang dinilai mencurigakan perlu disikapi dengan represif dan bahkan dengan pencabutan izinnya tanpa mengorbankan jemaah.

Memodifikasi ketentuan dengan standarisasi atau rasionalisasi pembiayaan penyelenggaraan ibadah umrah disinonimkan dengan *istislah* (ketentuan yang dianggap baik). Begitupun dengan digitalisasi informasi berwujud SIPATUH untuk mengedukasi calon jemaah dan masyarakat untuk mengkonstruksi atau memperkuat daya literasi masyarakat Islam.⁵⁰ Keberadaan Lembaga Tabungan Haji dan Umrah dibawah Yulianto yang menawarkan umrah atau haji duluan dan

⁴⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 131

⁴⁹Chandra Putra Negara, *Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong*, sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2019.

⁵⁰Lihat, Kementerian Agama, PMA No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, Pasal 2 dan 3.

bayar belakangan dinilai sebagai inovasi yang menarik masyarakat yang berhasrat menunaikan ibadah.

Tabungan Haji dan Umrah tersebut bukanlah lembaga perbankan dan memberikan pinjaman bagi yang ingin beribadah. Lembaga tersebut dinilai sebagai inovasi, solusi cerdas, berkah, memudahkan dan mengantisipasi maraknya penipuan jemaah umrah. Terbukti dari tahun 2013 hingga 2017 telah memberangkatkan 7800-an jemaah umrah. Dengan asumsi jika biaya umrah 22-24 juta maka menabung 500 ribu/bulan selama tiga tahun maka realisasi pelunasan setelah ibadah umrah terselesaikan.⁵¹

Adapun limitasi masa tunggu jemaah dalam waktu tertentu disinonimkan sebagai upaya preventif supaya masa penantian jemaah yang akan diberangkatkan tidak berujung pada kekecewaan. Namun jika dalam masa penantian jemaah telah melewati dari ketentuan maksimal tersebut karena ada sesuatu hal yang diluar dari kemampuan biro travel maka *refund* atau pengembalian dana bisa dilakukan sehingga dana jemaah yang terkumpul tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu yang sarat dengan tindakan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Anwar Dani, Problematika Pengelolaan Penyelenggaraan Umrah di Kota Surakarta, *Jurnal Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, Volume 12 Nomor I Tahun 2018.

A. Muchaddam Fahham, *Penyelenggaraan Ibadah Umrah, Akar Masalah dan Penanganannya*, Info Bidang Kesejahteraan Sosial Kajian Singkat terhadap Isu Aktual dan Startegis, Vol. X. No. 07/I/Puslit/April/2018, Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Abdul Basir, *Usai Ratas, Kemenag dan DPR Bahas Tambahan Kuota Haji Pekan Depan*, diakses haji.kemenag.go.id pada tanggal 18 April 2019.

Abdul Somad, *Umrah dulu atau Bayar Hutang*, Kajian Hukum atau Ceramah dalam Saluran Tafaqquh fi al Din, diakses via youtube.com pada tanggal 21 April 2018.

Aqwam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, diakses dari tirto.id/komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-Dl pada tanggal 17 April 2019.

Ahmad Baluki, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan dan narasumber dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

⁵¹Yulianto, *Umrah atau Haji Dulu dan Bayar Belakangan*, Makalah disampaikan dalam Talkshow Tabungan Haji dan Umrah sebagai Owner dan Pemateri di Kota Kediri, September 2017.

- Affan Rangkuti, *Industri Umrah Berpotensi Sumbang 7,2 Triliun*, diakses via republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi pada tanggal 17 April 2019.
- Aqwam Fiazmi Hanifan, *Komersialisasi Umrah Ketika Ibadah Bernilai Bisnis*, diakses dari komersialisasi-umrah-ketika-ibadah-bernilai-bisnis-D1 pada tanggal 17 April 2019.
- Abdul Malik Haramain, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
- Agus Yulianto, *Standarisasi Bukan Solusi Menekan Masalah Umrah*, diakses via www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/ pada tanggal 21 April 2019.
- Albuhaniyyah, Abdullah bin Salih bin Muhammad. *al Tatbiqat al Tarbawiyyah li Ahammi al Qawa'id al Fiqhiyyah al Kubra*. 2007 M/1428 H.
- Chandra Putra Negara, *Investasi Bodong Sudah Pasti Bohong*, sumber Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dipublikasikan via youtube.com pada tanggal 21 April 2019.
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Fabian Januarius Kuwado, *Jokowi Masih Melobi Raja Salman agar Kuota Haji Indonesia Menjadi 250.000*, diakses dari nasional.kompas.com pada tanggal 20 April 2019.
- Habiburrahman al Shirazy, *Alasan Umrah Plus Wisata Halal Makin Berkembang*, diakses republika.co.id pada tanggal 21 April 2019.
- Izzuddin bin Abdu al Salam, *Qawa'id al Ahkam fi Masalih al Anam*. Dimasyq: Dar al-Jail, 1980.
- Indah Fitriana Sari, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembiayaan Haji dan Umrah Melalui Sistem Marketing di PT. Arminareka Perdana Yogyakarta*, Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam *Economic STAI Darul Ilmu Banyuwangi*, Vol. 5 No. 1 Tahun 2015.
- Imas Syarifah Ahmad, *Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi*, Salam *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* Edisi II November 2014, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Kurniati, *Kapita Selektika Pemikiran Hukum Islam*. Makassar: Alauddin Press, 2014.

- Kementerian Agama RI, *Daftar Asosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah*, diakses via Haji.kemenag.go.id pada tanggal 17 April 2019.
- Kementerian Agama, PMA No. 8 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah. Pasal 3.
- Kementerian Agama, *Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. Jakarta: Kementerian Agama, 2018.
- Kantor Urusan Haji – KUH KJRI Jeddah Saudi Arabia, *Data Laporan Kedatangan dan Kepulangan*, diakses dari kantorusanhaji.com/laporan-kedatangan-dan-kepulangan-ppiu/ pada tanggal 17 April 2019.
- Karni Ilyas, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, keterangan sebagai Moderator dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
- Maya Saputri, *Revisi PMA No. 8 Tahun 2018 Dinilai Bisa Tindak Travel Umrah Nakal*, diakses <https://tirto.id/> pada tanggal 17 April 2019.
- Muhammad Ashdaq, *Biro Perjalanan Umrah dan Tantangannya*, Opini Harian Pagi Fajar tanggal 27 Januari 2018.
- M. N. Al-Albani, *Haji dan Umrah seperti Rasulullah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Maulana Kautsar, *Indonesia Minta Kuota Haji Ditambah Sehingga Menjadi 250 ribu*, diakses dari haji.dream.co.id pada tanggal 12 April 2019.
- Moh. Nadlir, *Kemenag Tidak akan Batasi Jumlah Biro Travel Umrah*, diakses dari nasional.kompas.com pada tanggal 12 April 2019.
- Ministry of Haj and Umrah Saudi Kingdom, *International Umrah Procedures*, data diakses dari www.haj.gov.sa/english pada tanggal 21 April 2019.
- Muchlisin, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, narasumber dan penerima laporan pengaduan korban First Travel dan Anggota DPR RI Fraksi-PPP DPR RI dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.
- Muhammad Mutawalli al Sya'rawi, *al Fiqhu al Islamiyyu al Muyassar wa Adillatu al Syar'iyah 'ala Tariqati al Su'al wa al Jawab Mujallad Tsani*. al Qahirah: Maktabah al Turas al islamiyy, 2002 M/1423 H.
- Muhammad bin Salih al Usaimin, *al-Qawa'id al Fiqhiyyah*. al Iskandariyyah: Dar al Basirah, 1422 H.

- Muhammad Savier Azmy dan Asnan Furinto, “Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Konsumen dalam Pemilihan Biro Perjalanan Umrah dan Haji Khusus”, *Journal of Business Strategy and Execution* Vol. I No. 1 November 2008.
- Novi Ratnawati, *Upaya Penanggulangan Terjadinya Penipuan yang Dilakukan Biro Perjalanan Umrah: Studi Kasus Kota Bandar Lampung*. Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung di Bandar Lampung 2018.
- Otoritas Jasa Keuangan, *POJK No. 12 – POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017).
- Otoritas Jasa Keuangan, *Fungsi dan Tugas Pokok Otoritas Jasa Keuangan-OJK*, diakses <https://www.ojk.go.id/> pada tanggal 21 April 2019.
- Qutb al Raysuni, *Qa'idatu Tasarrufil al Imam ala al Raiyyah Manutun bi al Maslahati wa Tatbiqatuha al Mu'asirah fi al Majal al Biniyyi*. Uni Emirat Arab: Jami'ah al Syariqah, 2011.
- Rofiq Hidayat, *Disahkan 12 Hal Terbaru dalam UU Ibadah Haji dan Umrah, disetujuinya RUU menjadi UU supaya pelaksanaan ibadah haji dan umrah lebih baik dan berkualitas*, diakses via <https://www.hukumonline.com> pada tanggal 28 Maret 2019.
- Soediyono Hidayat Purbanigrat, *Komunikasi Transendental dalam Bisnis Travel Haji dan Umrah di Indonesia*, *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora Sosiohumaniora* Volume 14 No. 2 Tahun 2012.
- Samuel Toba, *Cegah Human Trafficking dan Pengurusan Paspor Umrah dan Haji Khusus dengan Rekomendasi Kemenag*, sebagai Narasumber dan Kepala Kantor Imigrasi Palopo dalam Dialog Lintas Kerjasama Kementerian Agama Palopo dengan Stakeholder dalam Menyikapi Maraknya Penipuan Umrah di Aula Sawerigading IAIN Palopo pada tanggal 15 Maret 2017.
- Subkhani Kusuma Dewi, “Trend Wisata Umrah: Antara Meneladani Sunnah dan Turisme Spiritual”, *Empirisma* Vol. 26 No. 2 Juli 2017.
- Teguh Prasetya, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Studi Pemikiran Hukum Sepanjang Zaman* Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Tongam Tobing, *Janji ke Mekkah Tinggal Janji*, Narasumber dan Ketua Satgas Waspada Investasi dalam acara ILC TV ONE tanggal 22 Agustus 2017.

Tim Jurnalis Detik.com, *Fakta-fakta Mengejutkan dalam Persidangan CEO Abu Tours*, diakses <https://news.detik.com/> pada tanggal 21 April 2019.

Waspada Santing, *Pemilik NKM Kembali DIjerat dalam Kasus Penipuan Umrah*, Harian Fajar Makassar pada tanggal 23 Januari 2019.

Qurratul Aini, “Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Travel Umrah, Analisis Putusan Nomor: 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst”, Jakarta: Fakultas Hukum dan Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2017.